



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : PM 5 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BIDANG TEKNIS DAN  
OPERASIONAL BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN  
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, diatur uji kelayakan dan kepatutan bagi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Uji Kelayakan dan Kepatutan Bidang Teknis dan Operasional bagi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BIDANG TEKNIS DAN OPERASIONAL BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang selanjutnya disebut Perum adalah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia serta tidak berorientasi mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.



2. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
3. Menteri Teknis adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi kinerja teknis dan operasional Perum dalam rangka kelancaran operasional dan keselamatan penerbangan
4. Direksi adalah organ Perum yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perum untuk kepentingan dan tujuan Perum serta mewakili Perum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perum.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

## BAB II PERSYARATAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

### Pasal 2

Direksi dan Dewan Pengawas Perum setiap saat wajib memenuhi persyaratan kelayakan dan kepatutan.

### Pasal 3

Persyaratan kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk persyaratan untuk calon pelaksana tugas anggota Direksi dari pihak selain anggota Direksi yang ada, mantan anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas apabila terjadi kekosongan.

### Pasal 4

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Direksi dan Dewan Pengawas dilakukan:
  - a. pada saat seseorang akan memangku jabatan sebagai Direksi atau anggota Dewan Pengawas; dan
  - b. setiap waktu apabila dianggap perlu.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
  - a. seseorang yang belum pernah menjadi Direksi atau Dewan Pengawas Perum, yang dicalonkan menjadi Direksi atau Dewan Pengawas Perum;

- b. Direksi Perum yang beralih jabatan menjadi Dewan Pengawas Perum; dan
  - c. Dewan Pengawas Perum yang beralih jabatan menjadi Direksi pada Perum.
- (3) Uji kelayakan dan kepatutan setiap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Direksi atau Dewan Pengawas diduga atau patut diduga tidak lagi memenuhi persyaratan uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan Direktur Jenderal.

#### Pasal 5

Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap :

- a. Dewan Direksi; dan
- b. Dewan Pengawas yang berasal dari ahli di bidang Penerbangan.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Direksi dan Dewan Pengawas dilakukan oleh Tim Penguji yang dibentuk dan diketuai oleh Direktur Jenderal yang beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang yang menangani bidang *Communication Navigation Surveillance/ Air Traffic Management* (CNS/ATM); dan
  - b. 2 (dua) orang yang menangani hukum, keuangan, organisasi dan Sumber Daya Manusia di bidang penerbangan.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BIDANG TEKNIS DAN OPERASIONAL

#### Pasal 7

Penilaian uji kelayakan dan kepatutan bidang teknis dan operasional memiliki total bobot nilai 100 % (seratus persen) terhadap faktor *portofolio* dan *track record*, faktor potensi, faktor kompetensi teknis serta faktor integritas, dengan rincian sebagai berikut:

- a. faktor *portofolio* dan *track record* (dokumen, *Curriculum Vitae* dan pendukung lainnya) memiliki bobot nilai 20 % (dua puluh persen);
- b. faktor potensi melalui *assesment* memiliki bobot nilai 20 % (dua puluh persen);
- c. faktor kompetensi teknis memiliki bobot nilai total 40 %, (empat puluh persen); dan
- d. faktor integritas dengan bobot nilai 20 % (dua puluh persen).

## Pasal 8

Penilaian uji kelayakan dan kepatutan bidang teknis dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. analisis pendahuluan;
- b. pengujian kelayakan dan kepatutan; dan
- c. penetapan hasil penilaian.

## Pasal 9

Analisis pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Tim Penguji dengan prosedur sebagai berikut:

- a. analisis atas informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- b. konfirmasi kepada pihak lain, bila dianggap perlu;
- c. perumusan hasil analisis informasi; dan
- d. penyusunan rencana pengujian uji kelayakan dan kepatutan.

## Pasal 10

- (1) Pengujian kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Tim Penguji dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. wawancara calon Direksi dan Dewan Pengawas Perum;
  - b. penilaian kompetensi dan integritas pihak yang dinilai; dan
  - c. perumusan hasil pengujian uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tatap muka langsung di kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau tempat lain yang ditentukan oleh Tim Penguji.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.

## Pasal 11

- (1) Tim Penguji dapat meminta dokumen pendukung tambahan yang relevan dengan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dari calon Direksi dan Dewan Pengawas yang diuji, sebelum penetapan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Calon Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi permintaan dokumen pendukung tambahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan.

## Pasal 12

- (1) Hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat sebagai berikut:
  - a. lulus; atau
  - b. tidak lulus.
- (2) Calon Direksi atau Dewan Pengawas diklasifikasikan tidak lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian akhir dengan bobot nilai kurang dari 80 % (delapan puluh persen) dan/atau terdapat bobot nilai 0 % (nol persen) pada satu kriteria atau lebih dalam faktor integritas.

## Pasal 13

Calon Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan tidak lulus berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. jika tidak lulus karena faktor integritas, maka pihak dimaksud tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Dewan Pengawas Perum dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal surat penyampaian salinan keputusan Menteri Teknis mengenai hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan; atau
- b. jika tidak lulus karena faktor kompetensi teknis, maka pihak dimaksud tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Dewan Pengawas Perum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal surat penyampaian salinan keputusan mengenai hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan.

## Pasal 14

- (1) Hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan Tim Penguji kepada Menteri Teknis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Menteri Teknis menyampaikan calon Direksi dan Dewan Pengawas yang lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Direksi dan Dewan Pengawas Perum.

## Pasal 15

Calon Direksi atau Dewan Pengawas dinyatakan menolak untuk dilakukan penilaian uji kelayakan dan kepatutan apabila:

- a. tidak menyampaikan dokumen pendukung tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); atau
- b. tidak hadir pada jadwal yang ditentukan setelah 2 (dua) kali dijadwalkan oleh Tim Penguji.

- (3) Dalam hal calon Direksi atau Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada kesempatan pengujian yang kedua, calon Direksi atau calon Dewan Pengawas dimaksud dianggap gugur, dan Tim Penguji membuat Berita Acara ketidaklulusan karena ketidakhadirannya.

**BAB IV  
KERAHASIAAN**

**Pasal 17**

Tim Penguji atau yang pernah menjadi Tim Penguji wajib merahasiakan dokumen, informasi, dan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan, kecuali karena jabatan yang bersangkutan diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2013

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E. E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 304

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001